

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN *QARD AL-HASAN* DI BMT MD
(STUDI KASUS PADA MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN
KOMUNIKASI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)**

SKRIPSI



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM/ILMU
HUKUM ISLAM**

Oleh:

FATIMATUL MUK'AWANAH

18103080044

DOSEN PEMBIMBING :

DR. MOCHAMAD SODIK, S.SOS., M.SI.

19680416 199503 1 004

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2023

ABSTRAK

Bayt Al-Māl Wa Al-Tamwīl merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan berdasarkan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membantu kaum fakir miskin. BMT MD merupakan salah satu lembaga di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mempunyai program pembiayaan *Qard Al-ḥasan*. Pembiayaan tersebut bersifat sosial, mempunyai batasan sasaran penerima, dan hanya diimplementasikan waktu pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui mengapa pembiayaan *Qard Al-ḥasan* BMT MD hanya untuk mahasiswa Management Dakwah?, Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap permasalahan gagal bayar dalam pembiayaan *Qard Al-ḥasan* di BMT MD? Bagaimana penyelesaian masalah dalam pembiayaan *Qard Al-ḥasan* di BMT MD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, dan menggunakan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data, menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan alur, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan teori sosiologi hukum Islam, *Qard Al-ḥasan*, dan penyelesaian sengketa.

Hasil dari penelitian ditemukan bahwa aset yang digunakan untuk pinjaman *Qard Al-ḥasan* terbatas dan lemahnya sistem manajemen menjadikan pihak BMT MD membatasi sasaran penerima pembiayaan *Qard Al-ḥasan*. Faktor ekonomi menjadi alasan utama mahasiswa meminjam dana *Qard Al-ḥasan*. Sehingga pelaksanaan pembiayaan ini terdapat nilai *ta'awun* (tolong-menolong). Lemahnya sistem manajemen yang mengakibatkan mahasiswa menyepelekan pengembalian dana *Qard Al-ḥasan*, Tidak adanya bagi hasil dalam pembiayaan *Qard Al-ḥasan*, Ekonomi yang hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari dan tidak cukup untuk membayar angsuran, menjadi faktor mahasiswa melakukan gagal bayar. Hal ini sejalan dengan konsep dasar teori *Behavioral sociology* Sesuatu ganjaran yang tidak membawa pengaruh terhadap aktor tidak akan diulang, dan sebaliknya jika suatu ganjaran membawa pengaruh baik terhadap aktor maka akan di ulang secara terus menerus. Dalam rangka penyelesaian masalah yang terjadi, pihak BMT MD menggunakan penyelesaian secara kekeluargaan berdasarkan dengan teori komunikasi yakni dengan menggunakan strategi pendekatan persuasif berupa pendekatan yang mengandung ajakan dan himbauan. BMT MD lebih memilih menggunakan strategi pendekatan persuasif ini karena dirasa mampu untuk mengatasi masalah yang timbul dari para nasabah, serta mengingat bahwasannya BMT sendiri belum memiliki payung hukum yang kuat untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Kata kunci: Sosiologi Hukum Islam, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Pembiayaan *Qard Al-ḥasan*

ABSTRACT

Bayt Al-Māl Wa Al-Tamwīlis a microfinance institution that is operated based on the principle of profit sharing, to grow and develop micro business businesses in order to elevate the degree and dignity and help the poor. BMT MD is one of the institutions within the Faculty of Da'wah and Communication at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta which has the Qarḍ Al-ḥasan financing program. This funding is social in nature, has limited target recipients, and is only implemented when paying Single Tuition Fees (UKT).

The purpose of this research is to find out why Qarḍ Al-ḥasan BMT MD financing is only for Dakwah Management students? How to solve problems in financing Qarḍ Al-ḥasan at BMT MD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?. This research uses a type of field research (field research), with a qualitative research method that is descriptive analytical, and uses a sociological approach. Data collection techniques, using observation techniques, interviews, and documentation. The data obtained was then analyzed by plotting, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. In conducting research, the writer uses the sociological theory of Islamic law, Qarḍ Al-ḥasan, and dispute resolution.

The results of the study found that the assets used for the Qarḍ Al-ḥasan loan were limited and the weak management system made the BMT MD limit the target recipients of Qarḍ Al-ḥasan financing. Economic factors are the main reason students borrow Qarḍ Al-ḥasan funds. So that the implementation of this financing has the value of ta'awun (mutual help). The weakness of the management system which resulted in students underestimating Qarḍ Al-ḥasan's refund, the absence of profit sharing in Qarḍ Al-ḥasan's financing, the economy which only met daily needs and not enough to pay installments, was a factor for students to fail to pay. This is in line with the basic concept of Behavioral Sociology theory. A reward that does not have an effect on the actor will not be repeated, and vice versa if a reward has a good effect on the actor, it will be repeated continuously. In order to solve the problems that occur, the BMT MD uses a family settlement based on communication theory, namely by using a persuasive approach strategy in the form of an approach that contains invitations and appeals. BMT MD prefers to use this persuasive approach strategy because it feels capable of overcoming problems that arise from customers, and considering that BMT itself does not yet have a strong legal umbrella to follow up on problems that occur.

Keywords: Sociology of Islamic Law, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Qarḍ Al-ḥasan Financing

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Fatimatul Muk'Awahah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nam : Fatimatul Muk'Awahah

NIM : 18103080044

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan *Qard Al-ḥasan* Di BMT MD (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 24 Maret 2023

02 Ramadhan 1444 H

Pembimbing



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si
19680416 199503 1 004

HALAMAN PENGESAHAN

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-448/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN DI BMT MD (STUDI KASUS MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **FATMATUL MUKAWANAH**
Nomor Induk Mahasiswa : **18103080044**
Telah diujikan pada : **Rabu, 29 Maret 2023**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 **Ketua Ujian**
Dr. Mochamad Sedik, S.Sos., M.Si
SIGNED
Valid ID: 64266339e1e1

 **Penguji I**
Dr. Kholid Zulfu, M.Si
SIGNED
Valid ID: 64266339e1e1

 **Penguji II**
Zuswan Elly Triantini, S.H.I., M.Si
SIGNED
Valid ID: 64266339e1e1



 **Yogyakarta, 29 Maret 2023**
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhros, S.H., M.Hum.
SIGNED
Valid ID: 64266339e1e1

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatimatul Muk' Awanah

NIM : 18103080044

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT MD (Studi kasus Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah murni hasil penelitian karya saya sendiri dan bukan plagiasi sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini merupakan plagiasi orang lain, maka saya siap ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Maret 2023

29 Rajab 1444H

Yang menyatakan



Fatimatul Muk' Awanah

18103080044

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

من نفس عن مؤمن كربة من كرباب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرباب يوم
القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة. رواه المسلم

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. HR Muslim

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kupersembahkan karya ini dengan penuh rasa cinta teruntuk :

❖ *Orang tuaku tercinta, bapak Sukirno dan Ibu Tutik Hidayati atas segala doa dan perjuangannya*

❖ *Saudara kandungku Fatur Rahman Munif yang menjadi motivasi saya agar segera menyelesaikan studi*

❖ *Segenap keluarga besarku tercinta*

Serta

❖ *Progam Studi Hukum Ekonomi Syari'ah*

❖ *Fakultas Syari'ah dan Hukum*

❖ *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

Terimakasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	S	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	SY	Es dan ye
ص	Sād	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D{	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	'iddah

Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>H{ikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *hja>rakat fathah, kasrah dan dammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Ī</i>
		Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>dammah+wawu mati</i> فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Ū</i>
		Ditulis	<i>Furūḍ</i>

Vokal Rangkap

1	<i>fathah</i> + <i>ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>fathah</i> + <i>wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
السَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

Pengecualian

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'ān*, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*, *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah* dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين. أما بعد.

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan segala rahmat karunia-Nya. Sholawat beriring salam saya curahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw, semoga kelak mendapatkan syafaatnya. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN *QARD AL-HASAN* DI BMT MD (STUDI KASUS MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Progam Sarjana (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Phil Al Makin, S Ag., M.A selaku selaku bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof Dr. Drs. H. Makhrus, S.F., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta beserta para jajarannya.
3. Bapak Dr. Ghusnam Haris, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Hasfi Lutfi, M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Fakhri Husein. S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang sudah memberikan arahan kepada saya selama masa perkuliahan.
6. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penyelesaian tugas akhir ini.
7. Seluruh dosen dan tenaga pengajar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, khususnya dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Seluruh pegawai dan staf tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan proses administrasi bagi penulis.
9. Bapak Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si selaku penanggungjawab Baitul Mall Wat Tamwil Manajemen Dakwah yang berkenan memberi izin dan menjadi narasumber untuk melakukan penelitian serta ucapan terima kasih

kepada seluruh pengurus BMT MD terkhusus kak Devi Meidawati, S. Sos.

10. Kedua orang tuaku, Bapak Sukirno dan Ibu Tutik Hidayati yang tidak hentinya mendoakanku, dengan segenap cinta dan kasihnya.
11. Saudara laki-lakiku Fatur Rahman Munif, Sepupu perempuanku Anik Nur kholifah, Keluarga besar Bani Rebo, Bani Bokimis yang selalu memberikan dukungan selama menuntut ilmu.
12. Keluarga Besar Perguruan Islam Pondok Pesantren Tremas Pacitan, para masyayikh, beserta seluruh ustadz dan ustadzah. Terimakasih untuk doa dan restunya
13. Rekan-rekan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah kebersamai penulis selama menuntut ilmu di bangku perkuliahan baik dalam keadaan suka maupun duka.
14. Teman-teman Alumni Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan angkatan 2018 (Pandawa dan Srikandi) yang selalu menjadi penyemangat penulis untuk segala aktivitas kebaikan dan mencharger diri untuk menghadapi beberapa polemik dalam proses pendewasaan.
15. Keluarga besar Format Kaliwening Yogyakarta yang telah banyak membantu, memberi semangat, memberi arahan dan selalu kebersamai penulis semenjak memutuskan untuk menjadi anak rantau hingga saat ini.
16. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu namun turut mendoakan, memberi semangat dan memberikan bantuan baik secara

langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama proses menuntut ilmu sampai terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi terdapat banyak kekurangan, oleh karenanya penulis berharap adanya masukan, saran, dan kritik untuk menyempurnakan penulisan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca. *Amin*

Yogyakarta, 24 Maret 2023 M
02 Ramadhan 1444 H

Yang menyatakan



Fatimatul Muk'Awahah
18103080044

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Masalah	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Ruang lingkup Sosiologi Hukum Islam.....	21
1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam	21
2. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam	26
3. Aspek Sosiologi Hukum Islam	28
4. Teori Behavior Sosiologi	31
B. Definisi <i>Qard Al-hasan</i>	37
1. Pengertian <i>Qard Al-hasan</i>	37
2. Rukun dan Syarat <i>Al-Qard Al-hasan</i>	44
3. Hikmah/ Tujuan <i>Al-Qard Al-Hasan</i>	48
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang <i>Al-qard</i>	49
Berikut ketentuan umum <i>Al-qardh</i> :.....	49
C. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa	51
1. Pengertian Penyelesaian Sengketa.....	51

2. Proses Konsensual/Non-Ajudikasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa)56

BAB III GAMBARAN UMUM <i>BAYT AL-MĀL WA AL-TAMWĪL</i>	
MANAJEMEN DAKWAH	60
A. Profil BMT MD.....	60
1. Sejarah Singkat BMT MD	60
2. Letak Geografis	63
3. Visi dan Misi	64
B. STRUKTUR PENGURUS BMT MD.....	64
C. Progam dan Pelaksanaan Progam BMT MD.....	66
1. Tabungan	66
2. Pembiayaan.....	67
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN <i>QARD AL-ḤASAN</i>	
DI BMT MD	72
A. Mekanisme Praktik Pembiayaan Pinjaman <i>Qard Al-ḥasan</i> di BMT MD Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	72
1. <i>Character</i>	74
2. <i>Capacity</i>	75
B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Permasalahan Mahasiswa Gagal Bayar	80
C. Penyelesaian Permasalahan Di BMT MD Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta	84
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalankan kehidupannya pasti membutuhkan atau memerlukan pertolongan dari orang lain. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan bantuan baik dalam bentuk jasa maupun materi, baik orang tersebut dari golongan menengah atas maupun dari golongan menengah bawah. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai umat Islam diwajibkan untuk mencari dan mendapatkan harta tersebut dengan cara baik dan halal sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Hal ini menjadi tantangan bagi kita, bagaimana cara kita sebagai umat muslim melakukan kegiatan ekonomi yang baik guna untuk menciptakan perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam.

Islam memiliki ciri khusus dalam hal pengelolaan keuangan. Dimana yang membedakan pengelolaan keuangan Islam dengan yang lain yaitu terbebas dari segala unsur *ribā*, unsur eksploitasi, unsur *kezāliman*, dan seluruh unsur yang memusat pada ketidakadilan. Disisi lain, pengelolaan keuangan konvensional dalam bentuk hutang-piutangnya biasanya menjadi cara untuk eksploitasi. Maka Islam bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat guna untuk menjaga kestabilan juga keseimbangan sektor riil dan sektor moneter yang memperhatikan dasar hukum Islam, yaitu agar terhindar dari ketidakadilan.

Sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama Islam, dimana dalam melakukan kegiatan sehari-hari sudah seharusnya sesuai dengan syariat Islam sebagai landasan untuk memenuhi kesejahteraan bersama, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Islam telah memerintahkan agar seorang muslim bekerja sekuat tenaga dalam mencari rezeki yang halal lagi baik¹.

Seseorang dalam memenuhi kebutuhan pribadi atau keluarganya dapat meminjam kepada orang lain secara pribadi. Jika kebutuhan tersebut untuk modal usaha, seseorang dapat meminjam kepada lembaga formal maupun non formal. Dengan cara inilah seseorang akan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Dukungan regulasi dan fasilitas pemerintah sangat diperlukan bagi tumbuh kembangnya usaha rakyat berbasis syariah².

Pengelolaan keuangan Islam diterapkan dengan di bentuknya suatu lembaga dimana lembaga tersebut di bentuk agar perekonomian Islam terlaksana sebagaimana mestinya sesuai pemikiran Islam seperti Bank Syari'ah maupun BMT (*Bayt Al-Māl Wa Al-Tamwīl*). *Bayt Al-Māl Wa Al-Tamwīl* merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan berdasarkan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membantu kaum fakir miskin. Hadirnya BMT menjadi solusi bagi kelompok ekonomi masyarakat yang

¹ Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial)* Ed. 1 Cet. 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 24.

² Euis Amalia, "Transformasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam," *Jurnal Iqtishad*, Vol. 1, No. 1 (2009): 106

membutuhkan dana untuk pengembangan usaha. Dimana BMT juga memiliki tujuan untuk mengupayakan usaha masyarakat dalam pengembangan bisnis berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.

Bayt Al-Māl Wa Al-Tamwīl sebagai lembaga bisnis dan sosial mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, seperti simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yaitu menghimpun dana nasabah atau dalam lingkup BMT biasanya dikenal dengan sebutan anggota dan calon anggota serta menyalurkan kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. *Al-Qard Al-ḥasan* (pinjaman kebajikan) menjadi salah satu bentuk kehidupan sosial serta cara untuk mengurangi kemiskinan dengan dasar tolong menolong. *Al-Qard Al-ḥasan* merupakan pinjaman tanpa adanya imbalan yang memungkinkan pinjaman untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Apabila peminjam mendapati kerugian bukan karena kelalaiannya, maka kerugian dapat mengurangi jumlah pinjaman.

Pembiayaan *Qard Al-ḥasan* merupakan pembiayaan dengan memberikan uang kepada anggota yang sedang membutuhkan modal atau dana dalam bentuk pembiayaan, dan anggota yang meminjam diwajibkan untuk membayar pembiayaan tersebut sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati. Dana *Qard Al-ḥasan* biasanya digunakan untuk pembiayaan modal usaha, selain itu juga diperuntukan bagi anggota yang

membutuhkan dana bukan untuk kegiatan usaha seperti keperluan biaya berobat, biaya sekolah dan kebutuhan lainnya.

BMT MD (Managemen Dakwah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi salah satu BMT yang mengaplikasikan pembiayaan *Qard Al-ḥasan*. Dimana BMT MD memberikan pinjaman dana *Qard Al-ḥasan* kepada anggotanya. Dana tersebut hanya diperuntukkan bagi mahasiswa management dakwah yang memiliki kendala untuk membayar uang kuliah tunggal (UKT). Hanya saja banyak mahasiswa yang sudah meminjam dana *Qard Al-ḥasan* namun tidak segera dikembalikan dalam kurun waktu yang ditentukan oleh pihak BMT MD. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk Mengangkat permasalahan tersebut dan melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan *Qard Al-ḥasan* Di BMT MD (Studi Kasus Mahasiswa Management Dakwah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jelas mengenai praktik pembiayaan pinjaman dana *Qard Al-ḥasan* di BMT MD serta untuk mengetahui faktor dan permasalahan yang terjadi di BMT MD melalui tinjauan dari sosiologi hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa pembiayaan *Qard Al-ḥasan* di BMT MD hanya untuk mahasiswa manajemen dakwah UIN sunan Kalijaga Yogyakarta?

2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap permasalahan gagal bayar dalam pembiayaan *Qard Al-ḥasan* di BMT MD?
3. Bagaimana penyelesaian masalah dalam pembiayaan *Qard Al-ḥasan* di BMT MD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

C. Tujuan Masalah

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui mengapa pembiayaan *Qard Al-ḥasan* di BMT MD hanya untuk mahasiswa manajemen dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap permasalahan gagal bayar dalam pembiayaan *Qard Al-ḥasan* di BMT MD.
- c. Untuk mengetahui cara penyelesaian masalah dalam pembiayaan *Qard Al-ḥasan* di BMT MD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Manfaat

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan maupun pengetahuan di bidang sosiologi hukum khususnya terkait praktik pembiayaan *Qard Al-ḥasan* di BMT MD. Dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan

rujukan yang relevan untuk mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Secara praktis

Penelitian ini bermanfaat dan dijadikan informasi bagi mahasiswa khususnya maupun masyarakat luar tentang bagaimana praktik pembiayaan *Qard Al-ḥasan* ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini diperlukan beberapa data pendukung seperti penelitian terdahulu yang relevan dan bisa menjadi bahan acuan dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi bahan acuan bagi penulis :

Skripsi karya Zainab Zalfa Assegaf, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Piutang melalui Media *Online* (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk)." Penelitian ini menjelaskan praktik utang piutang di aplikasi Pinjam Yuk berdasarkan Hukum Islam. Dimana praktik di aplikasi Pinjam Yuk bersifat *ribā* karena adanya biaya tambahan yang tidak sesuai dengan Hukum Islam dimana biaya tambahan diluar utang pokok yang disebut *ribā qardi*.³

Skripsi karya Rohmatul Hasanah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kredit *Shopee Paylater* dari Marketplace *Shopee*." Penelitian ini

³ Zainab Zalfa Assegaf, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media *Online* (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk)," *Skripsi* Universitas Raden Intan Lampung (2019).

menjelaskan tentang praktik kredit *shopee paylater* di marketplace shopee berdasarkan analisis Hukum Islam. Dimana dalam penelitian ini berdasarkan Hukum Islam praktik kredit *Shopee Paylater* pada *market place* shopee hukumnya ada 2 yaitu dibolehkan (*mubāh*) dan diharamkan, dibolehkan (*mubāh*) karena akad nya dilaksanakan dengan jelas, dibuktikan dengan kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli pada saat melaksanakan ijab kabul dan tambahan harga pada praktik kredit *Shopee Paylater* dianggap sebagai harga penangguhan, diharamkan karena tambahan harga dalam praktik kredit *Shopee Paylater* adalah *ribā* dan *ribā* dilarang dalam etika bisnis Islam, sedangkan praktik kredit *Shopee Paylater* ini menerapkan tambahan harga sebesar 2,95% untuk pelunasan tagihan dengan waktu 2 bulan, 3 bulan dan 6 bulan⁴

Skripsi Muhammad Danirrahman, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kredit *Online* pada Aplikasi Cicil.co.id." Skripsi ini menjelaskan dimana praktik jual beli *online* dalam aplikasi cicil.co.id dalam Hukum Islam dimana hasil dari penelitian ini menurut mayoritas ulama tidak sah, berdasarkan hadis larang jual beli dengan uang muka dan jual beli '*urbun* mengandung unsur garar (kesamaran) dan termasuk memakan harta dengan jalan batil, karena disyaratkan oleh si penjual tanpa adanya kompensasi. Sedangkan menurut ulama Hanābilah, jual beli dengan uang muka hukumnya sah, berdasarkan hadis 'Umar dari Ṣafwān Ibn Umaiyah,

⁴ Rohmatul Hasanah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kredit *Shopee Paylater* dari Market Place *Shopee*," *Skripsi IAIN Purwokerto* (2020).

“jika ‘Umar rela dengan syarat, jika tidak maka ‘Umar harus membayar sekian-sekian”, serta hadis yang dijadikan argumentasi mayoritas ulama menurut-Nya lemah.⁵

Jurnal karya Yenni Batubara, “Fitur Transaksi Platfrom Gojek : *Paylater* dalam Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa No.116/DSN-MUI/IIX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.” Penelitian ini menjelaskan mengenai pinjaman uang elektronik pada aplikasi Gojek *Paylater*. Dijelaskan bahwasanya rukun akad *qard* di dalam pinjaman elektronik tersebut telah terpenuhi namun dari segi *muqtariḍh* (peminjam) yang telah berumur 21 tahun dengan menunjukkan KTP tidak dapat dipastikan seorang yang cakap hukum, tetapi orang tersebut telah mampu bertindak hukum. Ditinjau dari Hukum Islam transaksi pinjaman uang elektronik tersebut tidak diperbolehkan karena mensyaratkan kemanfaatan. Kemanfaatan tersebut seperti terbatasnya penggunaan pinjaman pada layanan aplikasi Gojek saja, yang berdampak menguntungkan dan menaikkan rating Gojek itu sendiri. Dianalisis dari Fatwa No.116/DSN-MUI/IIX/2017 tentang uang elektronik Syariah, praktik pinjaman uang elektronik di Gojek *Paylater* belum sesuai, dilihat dari unsur-unsurnya, biaya layanan, ketentuan akad, dan pengembalian kewajibannya.

Jurnal karya Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, “Konsep *Paylater* *Online* Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam”. Penelitian ini

⁵ Muhammad Danirrahman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit *Online* pada Aplikasi Cici.lco.id," *Skripsi* UIN Walisongo Semarang (2019).

menjelaskan konsep *Paylater* (beli sekarang, bayar nanti) atau bisa disebut dengan jual beli *Istijrār* dari pandangan Ekonomi Islam. Dijelaskan bahwasanya menurut jamahir ulama' dari empat madzhab jual beli *Istijrār* dilarang apabila pembeli baru mengetahui harga akhir setelah transaksi selesai dan akan melaksanakan pembayaran. Jual beli *Istijrār* juga diperbolehkan apabila dalam praktiknya terdapat harga pasar (*as-si'r al-miṣl*) secara umum yang sesuai dengan ekonomi Islam. Praktik *Istijrār* juga harus beriringan dengan pemahaman terhadap potensi resiko yang ditimbulkan, seperti pemborosan atas biaya tambahan dan sifat konsumtif, serta menumpuknya utang⁶.

Skripsi Siti Musyarofah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Qardul Hasan*. (Studi Kasus Pada Program Bina Mitra Mandiri Di Baznas Kota Semarang). Penelitian ini menjelaskan *pertama*, bagaimana pelaksanaan *Qard Al-ḥasan* pada program Bina Mitra Mandiri di BAZNAS Kota Semarang? *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *qardhul Hasan* pada program Bina Mitra Mandiri di BAZNAS Kota Semarang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *Qardhul Hasan* di BAZNAS Kota Semarang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip teori *al-qardh al-Hasan* dengan mengacu kaidah “semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk

⁶ In Emy Prastiwi and Tira Nur Fitria, "Konsep *Paylater* Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, cet. ke-7 (2021)

ribā” khususnya terkait pada pengambilan manfaat atas dana *Qard Al-ḥasan*⁷.

Skripsi Yuanita Firdaus Praktik Pengelolaan Dana *Qard Al-ḥasan* Dalam Tinjauan *Fiqh* Muamalah (Studi di BMT Muamalah Politeknik Negeri Lampung) Pembiayaan dana *Qard Al-ḥasan* sangat membantu anggota dan pengurus untuk mendapatkan dana yang mereka butuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk biaya kesehatan, pendidikan maupun ekonomi. Pembiayaan *Qard Al-ḥasan* merupakan orientasi fungsi *Bayt Al-Māl wa Al-Tamwīl* sebagai lembaga sosial, karena merupakan suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata. Dalam hal ini peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali sejumlah yang dipinjamnya. Permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam skripsi ini terkait sumber dana yang digunakan sebagai dana *Qard Al-ḥasan* pada BMT Muamalah Politeknik Negeri Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan dana *Qard Al-ḥasan* pada BMT Muamalah POLINELA diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan non-produktif seperti untuk biaya rumah sakit, biaya pendidikan dan keperluan mendesak lainnya. Dalam praktiknya pengelolaan dana *Qard Al-ḥasan* tersebut tidak sesuai dengan prinsip Islam. Karena terdapat dana *ribā* pada sumber dana *Qard Al-ḥasan* tersebut yang berasal dari bunga rekening

⁷ Siti Musyarofah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qardul Hasan. (Studi Kasus Pada Program Bina Mitra Mandiri Di Baznas Kota Semarang)2015.

bank. Dimana bunga rekening bank termasuk *ribā* dan *ribā* hukumnya haram. Menurut ijma' ulama dikalangan semua mazhab *fiqh* mengatakan bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori *ribā*. Sebagian ulama menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram karena termasuk *ribā* dan pendapat ini juga merupakan pendapat forum ulama Islam dan MUI. Sesuai dengan kaidah *Fiqh*, jika dana halal bercampur dengan dana haram maka akan menjadi dana haram. Dimana jika terdapat percampuran antara halal dan haram, maka hukum haramnya harus diutamakan⁸.

E. Kerangka Teori

1. Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum di masyarakat muslim yang bertujuan memberikan penjelasan dan praktik ilmu hukum mengenai hubungan timbal balik yang berhubungan dengan sosial berdasarkan syariat Islam. Pengertian Sosiologi Hukum Islam Sosiologi hukum bukanlah sesuatu hal yang baru dalam sejarah perkembangan dan pembentukan hukum Islam, karena pada dasarnya hukum Islam terbentuk oleh faktor- faktor tertentu yang ada dalam masyarakatnya.

a. Pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat.

⁸ Yuanita Firdaus, "Praktik Pengelolaan Dana *Qard Al-Hasan* Dalam Tinjauan *Fiqh Muamalah*". (Studi di BMT Muamalah Politeknik Negeri Lampung) 2022.

- b. Pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman agama.
- c. Pola sosial masyarakat muslim
- d. Gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan Beragama.
- e. Tingkat Pengamalan beragam masyarakat⁹.

2. *Qard Al-ḥasan*

Al-qard secara bahasa juga bisa diartikan dengan sebagian pinjaman atau hutang, sedangkan *Al-Hasan* artinya baik. Apabila digabungkan *Al-qard Al-Hasan* berarti pinjaman yang baik. Dalam menjelaskan *Al-qard Al-Hasan* para ahli *fiqh* muamalah menggunakan istilah *qardh*, karena istilah *Al-qard Al-Hasan* tidak ditemukan dalam literatur *fiqh* muamalah. Namun demikian, maka *qard* yang dimaksudkan oleh mereka itulah *Al-qard Al-Hasan* .

Al-qard Al-Hasan adalah suatu pinjaman yang bersifat lunak atas dasar sosial semata tanpa mengharapkan imbalan hanya mengembalikan apa yang sudah dipinjamkan¹⁰.

3. Penyelesaian Sengketa

⁹ M. Rasyid Ridho, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzar)," *jurnal Al-Ahkam*, Vol. 7 No. 2, (2012).

¹⁰ Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), hlm. 13.

Konflik atau sengketa adalah istilah-istilah yang sering ditemukan atau di dengar dalam kehidupan sehari-hari. Konflik atau sengketa bisa saja terjadi dikarenakan hal yang sepele, misalnya konflik antar tetangga yang mempermasalahkan batas tanah, sengketa pelanggaran perjanjian atau kontrak. Akan tetapi setiap orang sudah pasti tidak menginginkan suatu konflik atau sengketa terjadi di dalam kehidupannya. Sebuah konflik, yakni sebuah situasi di mana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain¹¹.

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu: Pertama, *contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. Kedua, *yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.

¹¹ Siti Megadianty Adam dan Takdir Ramdani 1997, "*Sengketa dan Penyelesaiannya*", Buletin Musyawarah Nomor 1 Tahun I, (Jakarta : Indonesian Center for Environment Law), hlm.1, dalam skripsi Ririn Bidasari, hlm.25

Ketiga, problem solving (pemecahan masalah), yaitu mencari alternative yang memuaskan dari kedua belah pihak. Keempat, with drawing (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. Kelima in action (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.¹²

Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr menerangkan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu: pertama Lumpingit (membiarkan saja), kedua Avoidance (mengelak), ketiga Coercion (paksaan), keempat Negotiation (perundingan), kelima mediation (mediasi), keenam arbitration (arbitase), ketujuh adjudication (peradilan).¹³

Sebenarnya dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi seharusnya pertama-tama diselesaikan dahulu melalui musyawarah antara pihak yang bersangkutan atau melalui jalur Arbitase. Jika usaha dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara damai itu tidak

¹² Dean G Pruitt & Z. Rubin, *Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 46.

¹³ Laura Nader & Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, (New York: Columbia University Press, 1978), hlm. 9-11.

berbuah hasil maka para pihak yang bersangkutan diperbolehkan menyelesaikan sengketa mereka melalui jalur pengadilan¹⁴.

F. Metode Penelitian

Adapun Metode penelitian yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), Jenis survei ini menggunakan jenis survei lapangan (*field survey*). penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi dari subjek penelitian. Penulisan ini sekaligus memahami makna dari kegiatan yang dilakukan apa adanya dalam kehidupan sehari-hari¹⁵.

b. Pendekatan penulisan

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sosiologis, yaitu sosiologi hukum Islam. Penulisan empiris berfungsi untuk menganalisis dan meneliti mengenai keefektifan hukum dalam masyarakat. Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwasanya penulisan hukum

¹⁴Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hlm.172.

¹⁵ W. Lawrence Neuman, *Metodologi Penulisan Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, 7 ed, alih bahasa Edina T.Sofia, cet. ke-2 (Jakarta: PT Indeks Permata Putri Media 2015), hlm. 461

empiris dilakukan dengan meneliti data primer¹⁶. Kemudian pendekatan penulisan hukum empiris berjenis *field research* ini akan dikaitkan dengan teori sosiologi hukum Islam sebagai analisis terhadap pinjaman praktik pembiayaan *Qard Al-ḥasan* yang dilakukan di BMT MD.

c. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mana akan menjelaskan praktik pembiayaan qarhul *Hasan* di BMT MD.

d. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data yang didapatkan dari wawancara dilapangan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sesuai dengan objek penelitian untuk mendapatkan data yang relevan dari narasumber.

Narasumber dalam penelitian ini yaitu pengelola dan anggota BMT MD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

b. Data Sekunder

¹⁶ Ishaq, *Metode Penulisan Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hlm. 70.

Sumber data kepustakaan dengan menggunakan *Library Research* yaitu penelitian kepustakaan bertujuan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam- macam material yang terdapat dalam ruang perpustakaan misalnya berupa buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumentasi dan lain-lain¹⁷. Penelitian ini menggunakan naskah serta catatan, brosur sebagai rujukan yang berhubungan dengan praktek *Qard Al-ḥasan*.

e. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian. Penelitian akan dapat dilaksanakan dengan baik jika penelitian memperoleh data mengenai obyek yang telah diteliti. Dalam tehnik pengumpulan data, peneliti menggunakan 3 metode, yaitu metode dokumentasi, metode wawancara dan metode observasi.

a. Metode Dokumentasi

Dokumenter adalah cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden yang ada pada tempat penelitian”¹⁸ isinya terdiri atas penjelasan terhadap peristiwa itu dan ditulis dengan sengaja untuk disimpan sehingga bisa dilihat apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Metode dokumenter penulis pergungan untuk mengumpulkan data tentang

¹⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 33.

¹⁸ Sukardi , *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018). hlm. 81.

prestasi belajar siswa yang menjadi anggota sampel, dalam hal ini penulis mengambil dari nilai ulangan harian, buku legger dan raport. Metode ini penulis melihat dokumen-dokumen yang ada diobyeq penelitian untuk diambil sebagai bahan analisa.

b. Metode Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit atau kecil.¹⁹

Adapun jumlah responden dalam penelitian ini yaitu 17 responden yang terdiri dari 5 narasumber dari pihak BMT MD dan 12 narasumber dari nasabah BMT MD. Wawancara dalam penelitian ini penulis gunakan untuk mengatasi apabila dalam metode dokumentasi ada hal-hal yang kurang jelas.

c. Metode observasi

Observasi adalah merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner.²⁰ Metode ini digunakan untuk

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: 2010), hlm. 137.

²⁰ *Ibid.*, 145.

memperoleh data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kondisi obyek penelitian.

Metode observasi ini juga sebagai pembantu pengumpulan data, yaitu data sampel maupun data obyek yang dilakukan dengan mengamati secara langsung keadaan obyek penelitian yang dituju dengan observasinya. Adapun data yang diharapkan dari metode ini antaranya: keadaan dan deskripsi lokasi, keberadaan guru, keadaan murid dan sebagainya.

f. Analisis data

Analisis data kualitatif dengan menggunakan pola pikir induktif menjadi cara dalam penelitian ini yaitu penelitian langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data lalu melakukan analisis dan pebafsiran kemudian ditarik kesimpulan mengenai kejadian di lapangan. Kesimpulan dari analisis ini kemudian menghasilkan makna yang menjadi hasil dari penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu Pendahuluan, dalam bab pertama ini terdiri atas enam sub bab yang meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab dua, tinjauan sosiologi hukum Islam, tinjauan *al-Qardh al-Hasan*, landasan hukum *al-Qardh al-Hasan*, hukum *al-Qardh al-Hasan*, syarat *al-*

Qardh al- Hasan, Rukun *al-Qardh al-Hasan*, hikmah/tujuan *al-Qardh al- Hasan*, fatwa dewan syariah tentang *al-Qardh al-Hasan* serta waktu dan tempat pengembalian *al-Qardh al-Hasan*.

Bab tiga, gambaran umum BMT MD. Bab ini berisi tentang profil, visi misi BMT MD dan praktik *Qardh Al-Hasan* di BMT MD, prosedur pencairan dana *Qardh Al-Hasan*, prosedur pengembalian *Qardh Al-Hasan* dan sasaran dana *Qardh Al-Hasan*.

Bab empat Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap praktik *Qardh Al-Hasan*. Bab ini berisi tentang analisis terhadap praktik *Qardh Al-Hasan* pada program pembiayaan mahasiswa.

Bab lima Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan adanya pihak yang telah cakap melakukan *tindakan hukum*, *objeknya yang jelas dan dapat dimiliki serta shigātnya* menunjukkan maksud untuk melakukan pinjaman serta kesepakatan yang terjalin diantara mereka didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak. Sasaran atau kategori penerima pembiayaan *Qard Al-ḥasan* ini ialah orang yang benar-benar membutuhkan, yang memang kondisi ekonominya tidak bagus (golongan kurang mampu/fakir miskin). Dalam implementasinya sasaran penerima pinjaman *Qard Al-ḥasan* di BMT MD sudah memenuhi rukun dan syarat *Qard Al-ḥasan*. Namun karena aset atau dana yang digunakan untuk pembiayaan *Qard Al-ḥasan* terbatas dan kurangnya sistem manajemen BMT MD dan dikhawatirkan akan banyak mahasiswa yang gagal bayar sehingga BMT MD memutuskan bahwa penerima dana pembiayaan *Qard Al-ḥasan* hanya dikhususkan untuk mahasiswa MD.
2. Faktor ekonomi menjadi alasan utama mahasiswa melakukan pinjaman *Qard Al-ḥasan*. Dalam perspektif ekonomi Islam pembiayaan *Qard Al-ḥasan* ini merupakan transaksi ekonomi yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong-menolong). Adapun faktor yang menyebabkan mahasiswa gagal bayar karena mahasiswa diantaranya:

- a. Lemahnya sistem manajemen dengan yang mengakibatkan mahasiswa menyepelkan pengembalian dana *Qard Al- hasan*.
- b. Tidak adanya bagi hasil dalam pembiayaan *Qarh Al- hasan*
- c. Ekonomi yang hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari dan tidak cukup untuk membayar angsuran.

Hal ini sejalan dengan konsep dasar teori *Behavioral sociology* Sesuatu ganjaran yang tidak membawa pengaruh terhadap aktor tidak akan diulang, dan sebaliknya jika suatu ganjaran membawa pengaruh baik terhadap aktor maka akan di ulang secara terus menerus.

- d. Strategi yang dilakukan BMT MD untuk mengatasi masalah gagal bayar yaitu dengan cara memberikan keringanan kepada nasabah tersebut dan memberikan perpanjangan waktu pengembalian serta mengurangi jumlah angsuran setiap bulannya sampai nasabah tersebut mampu melunasi hutangnya. pihak BMT MD kemudian menggunakan penyelesaian secara kekeluargaan berdasarkan dengan teori komunikasi yakni dengan menggunakan strategi pendekatan persuasif berupa pendekatan yang mengandung ajakan dan himbauan. BMT MD lebih memilih menggunakan strategi pendekatan persuasif ini karena dirasa mampu untuk mengatasi masalah yang timbul dari para nasabah, serta mengingat bahwasannya BMT sendiri belum memiliki payung hukum yang kuat untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang terjadi.

B. Saran

1. Pihak kampus Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk segera mengurus izin oprasional BMT agar ada payung hukum jika terjadi permasalahan dengan nasabah.
2. Pihak BMT perlu memperbaiki manajemen lapangan sehingga tidak terjadi anggota tidak disiplin dalam membayar tanggungan di BMT.
3. Bagi mahasiswa harus bertanggung jawab atas dana pinjaman yang telah di berikan agar program pembiayaan *Qard al- hasan* bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pihak BMT MD hendaknya memperbaiki manajemen agar nasabah atau anggota tidak ada lagi yang nunggak angsuran bahkan macet.

DAFTAR PUSTAKA

A. *Al-Qur'ān* dan Hadis

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran, Terjemah, dan Tafsir: Mushaf Al Madinah*, Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2010.

Majah Ibnu, Al- Ahkam Ibnu Hibban dan Baihaqi. Hadist no.2422.

B. *Fiqh/Ushul Fiqh*

Muslih, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

As-Shawi, Shalah dan Muslih Abdullahal, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: darul haq, 2008.

Ath- Thayar, Abdullah bin Muhammad, *Ensikloped Fiqih Muamalah*, Cet. 1, Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2009.

Chapra, M Umer, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani Pres. 2000

Fikri, Ali, *Al-Muamalat Al-maddiyah wa Al-adabiyah*, cet. 1 Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladah, 1938.

Harun, Nasru, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Muljadi, *Etika dan Komunikasi Bisnis Islam*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2019.

Oesman, Sabran, *Urus Niaga Al-Qardh Al-Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba*, Kuala Lumpur: Johor Darul Ta'zim, 2002.

Permana, Iwan, *Hadits Ahkam Ekonomi*, Jakarta: Inprint Bumi Aksara. 2020.

Qadir, Abdurrachman, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial)* Ed. 1 Cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2015.

Sidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Balebat dedikasi Prima. 2017.

Syafi'i, Muhammad Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2014.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Wardi, Muslih Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, Jakarta: Almahira, 2010.

C. Jurnal dan Skripsi

A Syamsul Bahrin, Skripsi : *Prilaku Sosial Remaja dalam Menggunakan Ruang Publik Perkotaan*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019

Amalia, Euis, "Transformasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam," *Jurnal Iqtishad*, Vol. 1, No. 1 (2009): 106.

Assegaf, Zainab Zalfa, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media *Online* (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk)," *Skripsi Universitas Raden Intan Lampung* (2019).

Danirrahman, Muhammad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit *Online* pada Aplikasi Cici.lco.id," *Skripsi UIN Walisongo Semarang* (2019).

Firdaus, Yuanita, "Praktik Pengelolaan Dana *Qard Al-hasan* Dalam Tinjauan *Fiqh Muamalah*". (Studi di BMT Muamalah Politeknik Negeri Lampung) 2022.

Hasanah, Rohmatul, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kredit Shopee *Paylater* dari Market Place Shopee," *Skripsi IAIN Purwokerto* (2020).

Musyarofah, Siti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Qardhul Hasan*. (Studi Kasus Pada Program Bina Mitra Mandiri Di Baznas Kota Semarang), 2015.

Prastiwi, In Emy dan Fitria Tira Nur, "Konsep *Paylater Online Shopping* dalam Pandangan Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, cet. ke-7 (2021).

Ridho, M.Rasyid, "*Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzar)*," *jurnal Al-Ahkam*, Vol. 7 No. 2, (2012).

D. Sosiologi dan Hukum

Absor, Muhammad ulil, *sosiologi hukum*, Semarang Jawa Tengah: CV Lawana Perumahan taman Puri Banjaran. 2014

- Anwar, Yesmil dan Adang, *Pengantar Sosilogi Hukum*, .Jakarta: PT.Grasindo,2008
- Anwar, Yesmil dan Adang, *sosiologi hukum*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Khoiruddin, M. Arif , “Pendekatan *Sosiologi* Dalam Studi Islam,” Vol. 25 No. 2, 2014
- Koesman, HS, *Etika & Moralitas Islam*, Semarang: Puataka Nuun, 2008
- M. Taufan B., *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, Yogyakarta : DEEPUBLISH, 2016
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty: 19981
- Murdyatmoko, Janu, *Sosiologi : Memahami dan Mengkaji Masyarakat Bandung* : Grafindo Media Pratama, 2007), hlm, 64
- Musyahid, Achamd, *Melacak Aspek-Aspek Sosiologis Dalam Penetapan Hukum Islam*,Cet: 1. Makassar: Alauddinuniversity Press, 2012
- Pramono, *sosiologi hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020
- S.A Fatahilah, *Pelatihan Mediator*, Jakarta : Indonesia Institute For Conflict Transformation, 2004
- Sam, Ichwan dan Hasanudin, *Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional*, Jakarta: Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Gaung Persada, 2006.
- Sarwono,Sarlito Wirawan, *Pengantar Ilmu Psikolog*, Jakarta : Bulan Bintang, 1982
- Sejati Sugeng, S.Psi, M.M, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Teras 2012
- Sodik, Mochamad, *Sosiologi Hukum Islam & Refleksi Sosial Keagamaan*, Cet. 1 Yogyakarta:Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bhakti. 1989.
- Subekti R., *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Sumarta, Edi Sarwo, Mardiyana Krat Ir H, *Sosiologi Hukum Islam antara Kajian Metodologi, Teoritis Dan Praktis* Jawa Barat: Adanu Abimata, 2016

Waber ,Max, Abd. Rasyid Masri, *Mengenal Sosiologi; Suatu Pengantar* ,Cet. I, Makassar: Alauddin Press, 2011

Wijaya, Mahendra, Dr. M.Si. Zunariyah Siti, S.Sos., M.Si., *Pendekatan Sosiologi*, Modul 1

E. Lain-lain

Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Cangara, H. Hafied, *Perencanaan & Strategi Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Emirzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Ishaq, *Metode Penulisan Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* ,Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metode Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Koesman, HS., *Etika & Moralitas Islam*, Semarang: Puataka Nuun, 2008.

Nader, Laura & Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York:Columbia University Press, 1978, hlm. 9-11

Neuman, W. Lawrence, *Metodologi Penulisan Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, 7 ed, alih bahasa Edina T.Sofia, cet. ke-2, Jakarta: PT Indeks Permata Putri Media 2015

Nugroho, Heru , *Ide-ide Kritis*, Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2001.

Pruitt, Dean G dan Rubin Z., *Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, Bandung: 2010.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

Suryanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Sutedi, Adrian, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

